



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KELOMPOK TANI KAMI KUTAI, sebuah perkumpulan Petani yang beralamat di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, yang dalam hal ini diwakili Sdr. **HENDRIANSYAH**, selaku Ketua Kelompok Tani Kami Kutai, Alamat Jl. Abdul Gafur RT.12. Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh **LOLITA PRAMUDIARTY, S.H.** dan **BUDIYANTO, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "LOLITA PRAMUDIARTY, S.H. & REKAN" alamat Jl. Rmania Nomor 05E Voorvo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda / email (domisili elektronik): ybudi04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal dibawah Register Nomor: 24/KA/PDT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YESHINTA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Kabo Jaya, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL KARIM, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Suara Rakyat Kutai Timur yang berkantor di Jalan K.H. Abdullah Gg Pipos, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur / email (domisili elektronik): donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 8 Maret 2021 dibawah Reg. Nomor 61/KA/Pdt/III/2021, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut **Tergugat I**;

TIOMASNI SILALAH, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat : Gg. Cahaya No. 25 RT. 17 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL KARIM,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Suara Rakyat Kutai Timur yang berkantor di Jalan K.H. Abdullah Gg Pipo, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur / email (domisili elektronik): donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Februari 2021 dibawah Reg. Nomor 43/KA/Pdt/II/2021, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 20 Januari 2021 dalam Register Nomor: 8/Pdt.G/2021/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Para Petani Desa Sepaso yang tergabung dalam Kelompok Tani KAMI KUTAI yang dalam hal ini diwakili oleh HENDRIANSYAH selaku Ketua Kelompok Tani yang ditunjuk dan sepakati oleh para anggota Kelompok Tani KAMI KUTAI, sesuai Susunan Pengurus Tani Hak Ulayat Adat Kami Kutai Desa Sepaso Kecamatan Bengalon tertanggal 5 April 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun V dan Ketua RT.12 Desa Sepaso Baru, serta diketahui Kepala Desa Sepaso dan tercatat pada Kantor Pemerintah Desa Sepaso dengan Nomor Register 590/240/X/2004;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memiliki lahan garapan/tanah perbatasan Kebun yang terletak di Jl. Loding PT. Porodisa RT.12 (sekarang RT.16) Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, seluas ± 135 Ha (lebih kurang seratus tiga puluh lima hektar) dengan ukuran panjang 1.500 m (seribu lima ratus meter) dan lebar sisi sebelah timur 1.000 m (seribu meter) dan lebar sebelah barat 800 m (delapan ratus meter) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln Belok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln Loding PT. Porodisa;

Sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun V dan Ketua RT. 12 Desa Sepaso Baru serta diketahui Kepala Desa Sepaso, yang tercatat pada Kantor Pemerintah Desa Sepaso dengan Nomor Register 590/240/X/2004 yang diatas namakan HENDRIANSYAH selaku Ketua Kelompok Tani yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani KAMI KUTAI;

3. Bahwa lahan garapan/tanah perbatasan yang dikuasai Penggugat tersebut, sejak awal penggarapan yakni pada tahun 1975 telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus-menerus dan secara turun-temurun sebagai lahan perkebunan dan pertanian oleh Para Petani Desa Sepaso yang pada tahun 2004 menjadi Kelompok Tani KAMI KUTAI/Penggugat, dan selama Penggugat menguasai lahan garapan/tanah perbatasan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan maupun mengakui lahan garapan/tanah perbatasan Penggugat tersebut;
4. Bahwa terhadap lahan garapan/tanah perbatasan Penggugat yakni seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tanpa sepengetahuan Penggugat telah diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. Reg: 592.2/ 08/I/2017 tanggal 9 Januari 2017;
5. Bahwa Tergugat I dalam mengalihkan/menjual lahan garapan/tanah perbatasan tersebut kepada Tergugat II tidak didasari bukti kepemilikan/alas hak baik berbentuk surat Segel, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah maupun Sertifikat, sebagai pihak yang berhak untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan/menjual lahan garapan/tanah perbatasan Penggugat yakni seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut;

6. Bahwa karena Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menjual lahan garapan/tanah perbatasan Penggugat yakni seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), maka jual beli lahan garapan/tanah perbatasan seluas 19.250 M² yang terletak di Jl. Logging PT. Porodisa RT.12 (sekarang RT.16) Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. Reg : 592.2/ 08/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak telah menjual tanah perbatasan Penggugat seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) kepada Tergugat II, karena Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum sesuai Surat Keterangan Tanah Perbatasan No.Register 590/240/X/2004 tanggal 5 April 2004;
8. Bahwa Tergugat II selaku pihak pembeli tanah perbatasan seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dari Tergugat I, telah membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa No. Reg: 592.2/13/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama TIOMASNI SILALAH/ Tergugat II dan dijadikan lampiran dari Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. Reg : 592.2/ 08/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 dalam menguasai/mengakui tanah perbatasan seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa pembuatan Surat Pernyataan Tidak Sengketa No. Reg: 592.2/13/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama TIOMASNI SILALAH/ Tergugat II, justru menimbulkan pertanyaan, karena pada tanggal 9 Januari 2017 Tergugat II baru menerima hak dari Tergugat I, dan menyatakan bahwa tanahnya tersebut tidak sengketa;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah perbatasan milik Penggugat seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. Reg : 592.2/08/I/2017 tanggal 9 Januari 2017, maka

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat II selaku pembeli tanah perbatasan seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dari Tergugat I, jelas telah melakukan kelalaian dalam melakukan jual beli, karena Tergugat I tidak memiliki hak/dasar penguasaan atas tanah yang dijualnya. Pembeli yang demikian bukanlah pembeli yang beritikad baik, karenanya penguasaan dan pengakuan Tergugat II atas tanah perbatasan seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah perbatasan milik Penggugat sangat tidak berdasar dan perbuatan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*);
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan melakukan hak atas lahan garapan/tanah perbatasan seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut, maka adalah wajar Para Tergugat yang telah mengakui objek sengketa dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan menggunakan bantuan Aparat Kepolisian atau keamanan;
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat, yaitu Biaya yang timbul akan adanya perkara ini, yakni Penggugat harus menggunakan jasa Pengacara yang biayanya diperhitungkan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi *Ilusoir*/sia-sia belaka dan mencegah Para Tergugat sengaja mengalihkan obyek sengketa, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Sangatta dapat meletakkan sita jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan kebenarannya, maka mohon

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara ini patut dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) sekalipun dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas lahan garapan/tanah perbatasan Kebun yang terletak di Jl. Logging PT. Porodisa RT.12 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, seluas ± 135 Ha (lebih kurang seratus tiga puluh lima hektar) dengan ukuran panjang 1.500 m (seribu lima ratus meter) dan lebar sisi sebelah timur 1.000 m (seribu meter) dan lebar sebelah barat 800 m (delapan ratus meter) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Belok;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Logging PT. Porodisa;Atau sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 5 April 2004 Nomor Register 590/240/X/2004 atas nama HENDRIANSYAH;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. Reg: 592.2/08/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 antara Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Tidak Sengketa No. Reg: 592.2/13/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama TIOMASNI SILALAH/Tergugat II;
6. Menyatakan lahan garapan/tanah perbatasan seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah perbatasan milik Penggugat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara kumulatif, tunai dan sekaligus kepada Penggugat, untuk kerugian materiil untuk kerugian materiil Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voorraad*), sekalipun dilakukan upaya perlawanan (*Verzet*), banding maupun Kasasi;
11. Atau: jika Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Aulia Cahyadi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik (*e-court*) tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

Penggugat juga seharusnya menarik sebagai Turut Tergugat dalam persidangan ini pihak-pihak yang secara nyata telah menerbitkan surat

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan atas surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di terbitkan atas Nama Frans Nanga yang di buat di Desa Tebangan Lebak pada tanggal 10 Januari 1995 dan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah dengan No Reg: 592/08/I/2017 tertanggal 19 Januari 2017 yang di dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Sepaso, hal tersebut sesuai dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim. Dalam artikel Kedudukan Notaris sebagai Turut tergugat dijelaskan bahwa perlu diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";

Bahwa dikarenakan gugatan *a quo* tidak menarik Pihak Kepala Desa sebagai Turut Tergugat Bersama-sama dengan Tergugat di dalam perkara *a quo*, maka gugatan tersebut mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga sudah sepantasnya gugatan tersebut tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklard*);

2. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Ketua Kelompok Tani Kami Kutai adalah selaku pemegang yang sah atas sebidang tanah seluas 135 Ha dengan ukuran Panjang 1.500 M dan Lebar sisi sebelah Timur 1000 M dan Lebar sebelah Barat 800 M yang terletak di Jalan Loding PT. Porodisa RT. 12 (sekarang RT 16) Desa Sepaso Bengalon. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan dijadikannya Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 5 April 2004 dengan No Reg 590/240/X/2004 sebagaimana tertuang dalam Angka 1 dan angka 2, karena di lokasi obyek sengketa lahan tersebut telah terbit terlebih dahulu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas Nama Frans Nanga yang di buat di Desa Tebangan Lebak pada tanggal 10 Januari 1995

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



dan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah dengan No Reg : 592/08/II/2017 tertanggal 19 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Pj Kepala Desa Sepaso, Dengan demikian Penggugat bukan sebagai pemilik hak atas tanah seluas 19.250 M² dengan ukuran Panjang 200 M dan 20 M dan Lebar 200 M dan 150 M yang terletak terletak di Jalan Loding PT. Porodisa RT. 12 (sekarang RT 16) Desa Sepaso Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan karenanya Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sangatta;

3. **Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas:**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. *Petitum* Penggugat ini jelas *petitum* yang tidak jelas sebagaimana tertuang dalam angka 13, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat I dan II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat berusaha untuk membolak balikan fakta yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam *eksepsi*, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat tertanggal 16 Januari 2021 kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak dalil Penggugat dalam huruf 1, 2 dan 3 gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas 135 Ha dengan ukuran Panjang 1.500 M dan Lebar sisi sebelah Timur 1000 M dan Lebar sebelah Barat 800 M yang terletak di Jalan Loding PT. Porodisa RT. 12 (sekarang RT 16) Desa Sepaso Bengalon. Kabupaten Kutai Timur berdasarkan atas Surat

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Perwatatan tanggal 5 April 2004 dengan No. Reg 590/240/X/2004 dan pengakuan bahwa Penggugat tetap menguasai, merawat dan menggarap lokasi tersebut dari Tahun 1975 sampai dengan sekarang, bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada dimana lokasi tersebut oleh Tergugat I dari Tahun 1995 sudah menanam obyek lokasi sengketa dengan Tanaman keras seperti mangga, pete dan sawit selama melakukan aktifitas berkebun di lokasi sengketa tidak ada satu orang pun yang merasa berkeberatan atas aktifitas tersebut Tergugat I memiliki, menguasai Obyek sengketa tersebut secara terus menerus sampai dengan Tahun 2017, beralih ke Tergugat II sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang disampaikan dalam angka 5, 6, 7, 8 dan 9 bahwa peralihan tanah tersebut tidak didasari oleh bukti kepemilikan ini adalah sebuah dalil yang mengada-ada dimana Tergugat I dari tahun telah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di buat di Tebangan Lembak pada tanggal 10 Januari 1995 atas nama Frans Nanga yang di alihkan kepada Tergugat II berdasarkan atas Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. Reg 592.2/08/I/2017 kepada Tergugat II;
5. Bahwa dalil point 10, 11 dan 12 dalam pokok perkara harus di tolak dan di kesampingkan, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar adanya, Tergugat II dalam proses peralihan yang menjadi obyek sengketa berdasarkan data, dan tidak akan bertindak sembarangan dalam melakukan proses jual beli/peralihan kepemilikan serta tidak akan melakukan aktifitas perkebunan;
6. Bahwa dalam point 14 dan 15 harus di tolak dan di kesampingkan, oleh karena tidak ada hal apapun yang mendasari dalil Penggugat untuk itu harus di tolak dan di kesampingkan;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dali dalil Penggugat *a quo* tidak didasarkan pada hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat, Penggugat mengajukan *replik* tanggal 7 April 2021 secara elektronik (*e-court*), kemudian Kuasa Para Tergugat, atas *replik* tersebut mengajukan *duplik* tanggal 14 April 2021 secara elektronik (*e-court*), dimana untuk menyingkat uraian Putusan ini, *replik* dan *duplik* tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus Kelompok Tani Hak Ulayat Adat Kami Kutai tanggal 5 April 2004, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Hendriansyah tanggal 5 April 2004, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Desa Nomor: 471.11/151/IV/2020 yang dibuat Pemerintah Desa Sepaso dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepaso tanggal 30 April 2020, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Mediasi antara Ketua KT. Kami Kutai dkk dengan Sdr. Sabri, Sdr. Sukarjono, Sdr. Aloisius Mbete, Sdr. Budiono, Sdr. Tio Masni Silalahi, Sdr. David Siagian, Sdr. Adven Sinaga tertanggal 18 Mei 2020, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-4 diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: ASMURAN;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Tebangan Lembak Kec Bengalon Kab Kutai Timur;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Sepaso, Kec Bengalon, Kab Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab Kutai Timur tahun 1970 dan sejak tahun 1993 Saksi pindah ke Desa Tebangan Lembak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Kelompok Tani Kami Kutai tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah/lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut dan melihat patoknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada patok lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut pada saat Saksi lewat dari Desa Tebangan Lembak dan hendak menebang/memotong kayu;
- Bahwa setahu Saksi letak patok lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut di Jl. Logging di Km 4 dan Km 5 Desa Sepaso;
- Bahwa pada tahun 2004 pada saat melihat patok lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut tidak ada orang diatas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Birin atau Hendriansyah sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Birin atau Hendriansyah adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bernama Yeshinta dan Tiomasni Silalahi pada saat ada masalah lahan dengan Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak/posisi tanah Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi lahan sengketa tersebut tidak pernah masuk dalam wilayah Desa Tebangan Lembak, tetapi masuk wilayah Desa Sepaso dari dahulu sampai sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui letak/posisi lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut dari Desa Tebangan Lembak berjarak kurang lebih 4 Km;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada mediasi antara Kelompok Tani Kami Kutai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat ada patok lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut tahun 2004 di Km 4 dan Km 5 Jalan Logging;
- Bahwa yang Saksi lihat patok lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut ada tulisannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan luas lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat legalitas/surat tanah Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut di pinggir Jalan Logging ada tanaman pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanami pohon sawit di lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas desa dari lahan yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota Kelompok Tani Kami

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sekretaris dari Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Para Tergugat sampai ada gugatan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti letak/posisi lahan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ukuran patok lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut 5 x 10 cm yang berada di Km 4 dan Km 5 Jalan Logging;
- Bahwa Saksi bukan anggota Kelompok Tani Kami Kutai, adapun Saksi adalah orang dari Desa Tebangan Lembak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain tentang patok pada lahan Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja nama anggota Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam lokasi lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

SAKSI II: HERMANSYAH:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pj Kepala Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur pada tahun 2004-2005;
- Bahwa Saksi mengetahui/kenal dengan Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-1 dan P-2 ini (diperlihatkan bukti surat);
- Bahwa benar di dalam bukti surat P-1 dan P-2 ini tanda tangan Saksi sebagai Pj Kepala Desa Sepaso;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti surat P-1 dan P-2 tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengecek ke lokasi lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut, namun menugaskan staf Saksi untuk melakukan pengecekan lokasi Kelompok Tani Kami Kutai, kemudian Saksi hanya menerima laporan dari staf Saksi tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) orang Staf Saksi yang ikut ke lokasi lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain staf Saksi tersebut, juga ada Ketua RT dan Kepala Dusun yang ikut ke lokasi lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa kondisi lahan Kelompok Tani Kami Kutai pada tahun 2004 tersebut masih berupa hutan semua;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada keberatan/komplain terhadap lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Tergugat Yeshinta dan Tergugat Tiomasni Silalahi sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai diajukan gugatan ini ke persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada mediasi antara Para Tergugat dengan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di tahun 2004 tidak ada aktifitas atau kegiatan tambang di sekitar lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut karena lokasi hanya berupa hutan;
- Bahwa pada tahun 2012-2013 baru ada kegiatan/aktifitas tambang dan baru banyak orang yang mengakui lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2004 tersebut lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut tidak dikelola secara terus menerus tetapi secara berpindah-pindah setiap tahun dan masih didalam lokasi Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat kalau lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut dikelola dengan bercocok tanam;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun ini tidak ada lagi yang mengelola lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut tidak dikelola lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut bukan masuk wilayah Desa Tebangan Lembak tetapi di Desa Sepaso, karena tahun 1990-1995 lokasi lahan tersebut masuk Desa Sepaso;
- Bahwa Saksi sejak kecil sudah tinggal di Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab Kutai Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso sejak tahun 2004-2005;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso pernah menandatangani surat tanah;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara pemeriksaan lokasi lahan Kelompok Tani Kami Kutai sehingga Saksi menandatangani surat tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tidak ada diumumkan atau publikasi ke masyarakat terhadap tanah yang dibuatkan surat tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Frans Nanga;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengecek lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) saja;
- Bahwa setahu Saksi syarat terbentuknya suatu Desa harus ada wilayah, perangkat Desa dan masyarakat Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi dan luas lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lokasi lahan Kelompok Tani Kami Kutai tersebut;
- Bahwa Saksi bukan anggota Kelompok Tani Kami Kutai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik Tergugat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah antara Yeshinta dengan Tiomashi Silalahi tanggal 9 Januari 2017, diberi tanda Bukti TI.1 dan TII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Frans Nanga tertanggal 10 Januari 1995, diberi tanda Bukti TI-2 & TII-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaats opname*) oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat maupun

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) hadir Kuasa Hukumnya. Adapun pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Mei 2020, pada saat Pemeriksaan Setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan objek/lokasi sengketa *a quo* seluas 19.250 m² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang didalilkan dalam gugatan Penggugat telah diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang merupakan bagian dari lahan garapan Penggugat seluas ±135 Ha (kurang lebih seratus tiga puluh lima hektar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik (*e-court*) pada persidangan tanggal 14 Juni 2021 sedangkan Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun lainnya dan mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam uraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi *eksepsi* yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)** dengan alasan, yaitu: Penggugat seharusnya menarik sebagai Turut Tergugat dalam persidangan ini pihak-pihak yang secara nyata telah menerbitkan surat terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan atas surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di terbitkan atas Nama Frans Nanga yang di buat di Desa Tebangan Lebak pada tanggal 10 Januari 1995 dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



- Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah dengan No Reg : 592/08/I/2017 tertanggal 19 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Pj Kepala Desa Sepaso;
2. Bahwa **Penggugat tidak memiliki Legal Standing**, dengan alasan, yaitu: karena di lokasi obyek sengketa lahan tersebut telah terbit terlebih dahulu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas Nama Frans Nanga yang di buat di Desa Tebangan Lebak pada tanggal 10 Januari 1995 dan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah dengan No Reg : 592/08/I/2017 tertanggal 19 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Pj Kepala Desa Sepaso, dengan demikian Penggugat bukan sebagai pemilik hak atas tanah seluas 19.250 M² sehingga tidak memiliki *legal standing*;
 3. Bahwa **Gugatan Penggugat Tidak Jelas**, dengan alasan, yaitu: *petitumnya* telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. *Petitum* Penggugat ini jelas *petitum* yang tidak jelas sebagaimana tertuang dalam angka 13, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat I dan II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah *petitum* yang keliru dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya memberikan tanggapan, kemudian ditanggapi kembali oleh Para Tergugat dalam dupliknya yang kesemuanya pada pokoknya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-1 (kesatu)** Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1816 K/Pdt/1989, adapun yang menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah hak Penggugat, baik yang dianggap mempunyai peran dan/atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Penggugat. Kemudian terlepas dari itu, materi *eksepsi* tersebut membutuhkan pembuktian karena menyangkut objek sengketa *a quo*, **oleh karenanya eksepsi ke-1 (kesatu) tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;**

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-2 (kedua) Para Tergugat** mengenai **Penggugat tidak memiliki Legal Standing**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, eksepsi *legal standing* Para Tergugat yang mendalilkan Para Tergugat memiliki dasar surat penguasaan lebih tua dari Penguasaan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas Nama Frans Nanga yang di buat di Desa Tebangan Lebak pada tanggal 10 Januari 1995 dan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah dengan No. Reg : 592/08/I/2017 tertanggal 19 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Pj Kepala Desa Sepaso sehingga Penguasaan tidak berhak dan tidak memiliki *legal standing* adalah telah menyangkut pokok perkara. Hal itu dikarenakan harus dipertimbangkan siapa yang berhak atas objek sengketa *a quo*, oleh karenanya **eksepsi ke-2 (kedua) tersebut ini tidak beralasan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-3 (ketiga) Para Tergugat**, mengenai **Gugatan Penguasaan Tidak Jelas**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penguasaan telah menguraikan pada *posita* ke-4 gugatannya yaitu "*Bahwa terhadap lahan garapan/tanah perbatasan Penguasaan yakni seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tanpa sepengetahuan Penguasaan telah diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. Reg : 592.2/08/I/2017 tanggal 9 Januari 2017*" sehingga maksud gugatan Penguasaan menurut Majelis Hakim cukup jelas mengapa mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya **eksepsi ke-3 (ketiga) tersebut ini tidak beralasan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian **eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Para Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum di bawah ini:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguasaan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpandangan mengenai pokok perkara dari perkara *a quo* adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) karena Tergugat I telah menjual kepada Tergugat II tanah lahan garapan/tanah perbatasan Penggugat yakni seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah/lahan garapan Penggugat/Kelompok Tani Kami Kutai seluas ± 135 Ha (lebih kurang seratus tiga puluh lima hektar) dengan ukuran panjang 1.500 m (seribu lima ratus meter) dan lebar sisi sebelah timur 1.000 m (seribu meter) dan lebar sebelah barat 800 m (delapan ratus meter) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan hutan;
- Sebelah timur berbatasan dengan hutan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Belok;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Loging PT. Porodisa.

Sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun V dan Ketua RT.12 Desa Sepaso Baru serta diketahui Kepala Desa Sepaso, yang tercatat pada Kantor Pemerintah Desa Sepaso dengan Nomor Register 590/240/X/2004 yang diatas namakan Hendriansyah selaku Ketua Kelompok Tani yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Kami Kutai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pokok perkara dari gugatan Penggugat pada prinsipnya termuat dalam *petitum* ke-7 (tujuh) yang dihubungkan dengan *posita* ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat, yaitu agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang pokok perkara *a quo* sebagaimana termuat sebagai *petitum* ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dalam praktik-praktik peradilan secara luas dipahami sebagai tindakan-tindakan bertentangan dengan hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kehati-hatian ataupun keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum, secara umum unsur-unsur perbuatan melawan hukum disusun secara kumulatif yaitu **adanya suatu perbuatan, kesalahan, adanya kerugian atas perbuatan tersebut dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, ketentuan Pasal 283 RBg yang mana mendalilkan *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Sip/1955 kepada Penggugat dan Tergugat haruslah masing-masing diberikan beban pembuktian secara adil dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terlebih dahulu mendalilkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang pada pokoknya menegaskan *“kewajiban dari Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya”*, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan tentang adanya tindakan penguasaan lahan yang didalilkan milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi sesuai aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai, sehingga berdasarkan Pasal 284 RBg Jo Pasal 1867 KUHPer yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Yurisprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan *“Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah”* serta Pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak*

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta aslinya, selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut“ jo Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan “Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah” maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat yang sah yang nilainya tergantung pada jenis dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu bemama Saksi Asmuran dan Saksi Hermansyah, yang mana terhadap Saksi-Saksi tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, sehingga berdasarkan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPer dan Pasal 1907 KUHPer, keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah namun bernilai bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-I.1/T-II.1 dan T-I.2/T-II.2, yang merupakan fotokopi sesuai aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai, sehingga berdasarkan Pasal 284 RBg Jo Pasal 1867 KUHPer yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Yuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan “Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah” dan pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur “Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya, selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut“ jo Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan “Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah” maka Majelis Hakim berpendapat bukti T-

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1/T-II.1 dan T-I.2/T-II.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat yang sah yang nilainya tergantung pada jenis dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan relevansi tiap-tiap alat bukti dengan dalil-dalil gugatan dan bantahan, terhadap sesama alat bukti, terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan, sehingga dapat diketahui apakah alat-alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian dan dapat diperoleh fakta-fakta hukum secara terang dan sempurna mengenai permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada pertimbangan hukum apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kesalahan sehingga berakibat merugikan Penggugat, sehingga dapat dikatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat, maka pertama-tama Majelis Hakim merasa perlu memuat pertimbangan hukum tentang objek sengketa dalam pokok perkara sehingga akan membuat terang apakah ada hubungan hukum antara Pengugat dengan objek sengketa, apakah ada hubungan hukum Para Tergugat dengan objek sengketa sehingga dapat menjawab hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, yaitu terbatas hanya pada tanah seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang menurut Penggugat berada atau merupakan bagian dari tanah lahan garapan/tanah perwatasan Penggugat/Kelompok Tani Kami Kutai seluas \pm 135 Ha (lebih kurang seratus tiga puluh lima hektar). Oleh karenanya kepastian definitif, eksistensi maupun keadaan tanah yang disengketakan tersebut harus jelas dan tergambar dalam perkara *a quo* sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa guna mengetahui situasi, letak, keadaan dan batas-batas secara pasti dari objek sengketa dalam pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana fungsi dan tujuan daripada pemeriksaan setempat itu sendiri adalah untuk memeriksa lokasi objek perkara sehingga memperjelas objek gugatan maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo Pasal 211 Rv Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3537 K/Pdt/1984 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang dilakukan pada hari Juma't tanggal 7 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai hakikat pemeriksaan setempat sebagaimana Pasal 180 Ayat (1) RBg maupun 211 Rv, serta ketentuan maupun norma yang diuraikan diatas sebelumnya, adapun pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim karena merupakan bagian dari fakta yang ditemukan di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut ternyata Penggugat melalui Hendriansyah (Ketua Kelompok Tani) maupun Kuasa Hukumnya telah tidak dapat menunjukkan objek/lokasi sengketa *a quo* seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang telah diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan merupakan bagian dari lahan garapan Penggugat seluas ±135 Ha (kurang lebih seratus tiga puluh lima hektar). Penggugat melalui Hendriansyah (Ketua Kelompok Tani Kami Kutai) dalam pemeriksaan setempat menerangkan tidak mengetahui letak lahan seluas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Frans Nanga tertanggal 10 Januari 1995 (Bukti TI-2 & TII-2) maupun Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah antara Yeshinta dengan Tiomashi Silalahi tanggal 9 Januari 2017 (Bukti TI.1 dan TII-1). Penggugat melalui Hendriansyah (Ketua Kelompok Tani Kami Kutai) juga tidak mengetahui setidaknya-tidaknya dimana Para Tergugat baik Tergugat I dan/atau Tergugat II melakukan penguasaan lahan secara fisik. Dengan kata lain Penggugat tidak mengetahui apakah benar objek sengketa *a quo* masuk dalam bagian tanah yang didalilkan dimiliki/dikuasai Penggugat seluas ±135 Ha (kurang lebih seratus tiga puluh lima hektar);

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dapat menunjukkan 2 (dua) titik batas sebelah Utara dan Selatan pada sisi Barat yang merupakan tanda batas lahan yang diakui dikuasai Penggugat yaitu seluas ±135 Ha (kurang lebih seratus tiga puluh lima hektar) yang terletak di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, namun yang menjadi lahan sengketa *a quo* hanya seluas 19.250 m²

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



(sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), maka kepastian *definitif*, eksistensi maupun keadaan tanah yang disengketakan menjadi tidak jelas dan tidak tergambar dalam perkara *a quo*. Adapun bisa saja lahan seluas 19.250 m² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang didalilkan Penggugat telah diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukan berada atau menjadi bagian dari lahan seluas ± 135 Ha (kurang lebih seratus tiga puluh lima hektar) lahan garapan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan setempat Para Tergugat melalui kuasanya tidak menunjukkan lokasi yang dikuasai Tergugat II yang berasal dari Tergugat I seluas 19.250 m² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut, dengan alasan beban pembuktian untuk menunjukkan lokasi sengketa adalah ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak tergambaranya letak, ukuran, batas-batas maupun keadaan dari objek tanah yang disengketakan, yang mana ketidakjelasan objek sengketa tersebut akan berakibat Putusan tidak dapat dieksekusi (*non-excludable*), maka objek sengketa *a quo* dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa situasi demikian apabila dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan batas-batas tanah objek gugatan sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "*kalaupun objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*", maka kaburnya objek sengketa *a quo* dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan mengacu pada Pasal 192 RBg maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, norma maupun asas atau prinsip yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NIA PUTRIYANA, S.H.
,M.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti,

GUNARSO, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp540.000,00 |

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp40.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp1.700.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
9. Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sgt